



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/03.13/RSUD-SK/II/2019**

**TENTANG  
PERSETUJUAN UMUM ( *GENERAL CONSENT* )  
DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur kerahasiaan, ketertiban, keharmonisan hubungan rumah sakit dan pasien melalui pemberian persetujuan umum pelayanan kesehatan (*General Consent for Treatment*) harus ada pedoman sebagai acuan kerja di RSUD dr.Muhammad Zein Painan.
  - b. bahwa salah satu hak pasien adalah menerima informasi sejujurnya tentang segala hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan, yang akan dilakukan terhadap dirinya, sebelum pasien menentukan persetujuan atas pelayanan tersebut.
  - c. bahwa segala tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan kaidah keselamatan pasien.
  - d. bahwa untuk pelaksanaan persetujuan umum pelayanan kesehatan (*General Consent*) dipandang perlu dibuat kebijakan yang ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan.

- MENINGAT** :
1. Undang Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Undang Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  3. Undang Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 1672/Menkes/Per/XII/ 2005 tentang Organisasi & Tata Kerja RS.
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 290/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis

## **MEMUTUSKAN;**

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PERSETUJUAN UMUM PELAYANAN KESEHATAN (*GENERAL CONSENT*) DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.**
- KESATU :** Memberlakukan Keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan tentang Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent*) di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
- KEDUA :** Kebijakan tentang Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent*) digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan meminta persetujuan umum pelayanan kesehatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
- KETIGA :** Rumah sakit meminta persetujuan umum (*general consent*) kepada pasien atau keluarganya berisi persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas-batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya.
- KETIGA :** Persetujuan umum diminta pada saat pasien datang pertama kali untuk rawat jalan dan setiap rawat inap.
- KEEMPAT :** Rumah sakit memberitahu pasien tentang terdapat peserta didik/ pelatihan yang ikut berpartisipasi dalam asuhan pasien sebagai bagian dari pendidikan/ pelatihan mereka dengan pengawasan atau supervise staf yang kompeten.
- KELIMA :** Rumah sakit mendokumentasikan dalam rekam medik tentang persetujuan umum.
- KEENAM :** Pasien diberi informasi tentang tindakan dari prosedur, serta pengobatan yang berisiko tinggi yang memerlukan persetujuan khusus (*inform consent*) secara terpisah.
- KETUJUH :** Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent*) diberikan oleh Petugas Pendaftaran rawat jalan dan Petugas admision Rawat Inap sebelum pasien menerima pelayanan
- KEDELAPAN :** Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent*) dimintakan hanya kepada pasien baru dirawat jalan dan pasien yang baru terdaftar di unit rawat inap.
- KESEMBILAN :** Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent*) meliputi;
1. Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Perawat dan Dokter
  2. Pemasangan alat kesehatan (kecuali yang membutuhkan persetujuan khusus).

3. Asuhan Keperawatan
4. Pemeriksaan laboratorium
5. Pemeriksaan X-Ray
6. Pembiayaan /Jaminan Kesehatan.

- KESEPULUH : a. Pemberi informasi tentang pelayanan kesehatan adalah Petugas Admission dan Petugas Pendaftaran.
- b. Petugas harus memberikan penjelasan/ informasi tentang pelayanan kesehatan secara umum yang akan diberikan kepada pasien secara langsung kepada pasien/keluarga terdekat baik diminta maupun tidak diminta pada saat pasien masuk ruang rawat atau unit pelayanan.
- c. Petugas memberikan informasi serta menerima persetujuan atas pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien tersebut setelah keluarga/pasien mengerti atas informasi yang diberikan oleh petugas.
- d. Petugas harus mampu menjawab dan menerangkan dengan jelas terhadap seluruh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenaan dengan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar.

- KESEBELAS : a. Penerima informasi, memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pelayanan kesehatan yang akan dilakukan apabila sudah mendapat penjelasan terlebih dahulu dari Petugas dan telah mengerti atas informasi tersebut.
- b. Penerima informasi adalah ;
- 1) Pasien yang kompeten.  
Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/ pernah menikah; tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas atau;
  - 2) Keluarga terdekat pasien adalah suami atau isteri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung dan saudara-saudara kandung atau pengampunya.
- c) Penerima informasi diberi kesempatan untuk bertanya kepada pemberi informasi apabila penjelasan belum di mengerti.

- KEDUABELAS : Menginstruksikan kepada Petugas untuk mentaati dan


melaksanakan Kebijakan Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent*) sesuai prosedur yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.

KETIGABELAS : Unit Pelayanan harus membuat laporan evaluasi kelengkapan pengisian formulir Persetujuan umum pelayanan kesehatan kepada Direktur Medik & Keperawatan secara teratur/periodik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.

KEEMPATBELAS Panduan Pelaksanaan tentang Persetujuan Umum (*General Consent*) di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud, tertuang dalam Panduan tentang Persetujuan Umum (*General Consent*) di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan terlampir;

KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019



## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan penyusunan Panduan Persetujuan Umum (*General Consent*) di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Buku Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPO dan standar keselamatan pasien yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Demikian Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan dan disosialisasikan agar tercapai kesamaan pengertian, keseragaman dalam pelaksanaan, pencatatan, pelaporan serta pengawasan dalam penerapan hak pasien dan keluarga di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Terimakasih

Tim Penyusun

**SAMBUTAN DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas ijin Nya lah maka Panduan Persetujuan Umum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan dapat terselesaikan. Panduan ini sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Pemenuhan dokumen sebagai regulasi merupakan hal pokok dalam akreditasi rumah sakit, karena merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit.

Kepada Tim Penyusun Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya, semoga panduan ini dapat memberikan manfaat bagi RSUD dr. Muhammad Zein Painan, surveyor, pembimbing dan pihak-pihak lain yang terkait dalam akreditasi rumah sakit. Panduan ini perlu dilakukan evaluasi secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan program akreditasi rumah sakit.

Demikianlah semoga tercapai tujuan yang hendak kita raih, dan Saya ucapkan terima kasih.

Painan, 2 Januari 2019  
DIREKTUR  
H. SUTARMAN



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Sambutan Direktur RSUD dr.M.Zein Painan .....	iii
Surat Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Buku Panduan Persetujuan Umum (General Consent) .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II DEFINISI DAN RUANG LINGKUP</b>	
2.1 Definisi .....	3
2.2 Ruang Lingkup .....	4
<b>BAB III TATA LAKSANA .....</b>	<b>5</b>
3.1. Hak dan Kewajiban Sebagai Pasien .....	5
3.2. Persetujuan Pelayanan Kesehatan .....	5
3.3. Privasi .....	5
3.4. Rahasia Kedokteran .....	5
3.5. Membuka Rahasia Kedokteran .....	6
3.6. Barang Pribadi .....	6
3.7. Pengajuan Keluhan .....	6
3.8. Kewajiban Pembayaran .....	6

BAB IV DOKUMENTASI DAN PENUTUP..... 7

DAFTAR PUSTAKA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Bahwa masalah kesehatan seseorang (pasien) adalah tanggung jawab seorang (pasien) itu sendiri. Dengan demikian, sepanjang keadaan kesehatan tersebut tidak sampai mengganggu orang lain, maka keputusan untuk mengobati atau tidaknya masalah kesehatan yang dimaksud, sepenuhnya terpulung dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Bahwa tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi untuk meningkatkan atau memulihkan kesehatan seseorang (pasien) hanya merupakan suatu upaya yang tidak wajib diterima oleh seorang (pasien) yang bersangkutan. Karena sesungguhnya dalam pelayanan kedokteran, tidak seorangpun yang dapat memastikan keadaan hasil akhir dari diselenggarakannya pelayanan kedokteran tersebut (*uncertainty result*), dan karena itu tidak etis jika sifat penerimaannya dipaksakan. Jika seseorang karena satu dan lain hal, tidak dapat atau tidak bersedia menerima tindakan kedokteran yang ditawarkan, maka sepanjang penolakan tersebut tidak membahayakan orang lain, harus dihormati.

Bahwa hasil dari tindakan kedokteran akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila terjalin kerjasama yang baik antara dokter dan pasien sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi. Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik ini perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian antara dokter atau dokter gigi dengan pasien. Pasien menyetujui (*consent*) atau menolak, adalah merupakan hak pribadinya yang tidak boleh dilanggar, setelah mendapat informasi dari dokter atau dokter gigi terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sehubungan dengan pelayanan kedokteran yang diberikan kepadanya.

Bahwa, untuk mengatur keserasian, keharmonisan, dan ketertiban hubungan dokter atau dokter gigi dengan pasien melalui *general concent* harus ada panduan sebagai acuan bagi seluruh personil rumah sakit.

Pemberian informasi kepada pasien atau keluarganya tentang diagnosis, tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan), tujuan tindakan medis, alternative tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan merupakan

## **PANDUAN PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONCENT)**

kewajiban dari Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP). Untuk informasi secara umum diberikan saat pasien pertama kali masuk kerumah sakit

### **1.2. TUJUAN**

Panduan ini bertujuan agar dijadikan acuan bagi seluruh dokter dan tenaga kesehatan serta admisi Rumah Sakit dr. Muhammad Zein Painan dalam melaksanakan ketentuan tentang Pemberian Informasi Secara Umum.

### **1.3. DASAR HUKUM**

Sebagai dasar ditetapkan Panduan Pelaksanaan General Concent ini adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- b. Undang –Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan tindakan kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36/Menkes/Per/2012 Tentang Rahasia Kedokteran;
- i. Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik nomor: HK.00.06.3.5.1866 tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis.

**BAB II**

**DEFINISI DAN RUANG LINGKUP**

**2.1 DEFINISI**

Dalam UU No 44 pasal 5 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis

Pada penjelasan pasal 5 huruf b, disebutkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan yang spesialisistik. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisistik. Dengan demikian asuhan medis kepada pasien diberikan oleh dokter spesialis.

1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/ penyakit, dari awal sampai akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien.
2. Pemberian informasi kepada pasien atau keluarganya tentang diagnosis, tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan), tujuan tindakan medis, alternative tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan merupakan kewajiban dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
3. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai dengan kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi. Contoh: pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak atau Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP: Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Syaraf.
4. Dokter yang memberikan pelayanan interpretatif, misalnya memberikan uraian/ data tentang hasil laboratorium atau radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis yang lengkap.

**2. 2 RUANG LINGKUP**

Bagian yang terkait dengan dengan pemberianin formasi adalah :

1. Rekam Medis
2. Komite Medis/SMF
3. Bidang Keperawatan
4. Instalasi Rawat Jalan
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi Rawat Inap
7. Instalasi Bedah Sentral

**BAB III  
TATA LAKSANA**

**3.1 HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PASIEN**

Saya mengakui bahwa pada proses pendaftaran untuk mendapatkan perawatan di RSUD dr.Muhammad Zein Painan dan penandatanganan dokumen ini, saya telah mendapat informasi tentang hak-hak dan kewajiban saya sebagai pasien.

**3.2 PERSETUJUAN PELAYANAN KESEHATAN**

Saya menyetujui dan memberikan persetujuan untuk mendapat pelayanan kesehatan di dan dengan ini saya RSUD dr.Muhammad Zein Painan meminta dan memberikan kuasa kepada, dokter dan perawat RSUD dr.Muhammad Zein Painan, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan perawatan, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter dan perawat dan melakukan prosedur diagnostik, radiologi dan/ atau terapi dan tatalaksana sesuai pertimbangan dokter yang diperlukan atau disarankan pada perawatan saya. Hal ini mencakup seluruh pemeriksaan dan prosedur diagnostik rutin, termasuk x-ray, pemberian dan/ atau tindakan medis serta penyuntikan (intramuskular, intravena dan prosedur invasif lainnya) produk farmasi dan obat-obatan, pemasangan alat kesehatan (kecuali yang membutuhkan persetujuan khusus/ tertulis), dan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan patologi yang dibutuhkan untuk pengobatan dan tindakan yang aman.

**3.3 PRIVASI**

Saya memberi kuasa kepada untuk menjaga privasi RSUD dr.Muhammad Zein Painan dan kerahasiaan penyakit saya selama dalam perawatan.

**3.4 RAHASIA KEDOKTERAN**

Saya setuju RSUD dr.Muhammad Zein Painan wajib menjamin rahasia kedokteran saya baik untuk kepentingan perawatan atau pengobatan, pendidikan maupun penelitian kecuali saya mengungkapkan sendiri atau orang lain yang saya beri kuasa sebagai Penjamin.

**3.5 MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN**

Saya setuju untuk membuka rahasia kedokteran terkait dengan kondisi kesehatan, asuhan dan pengobatan yang saya terima kepada :

- Dokter dan tenaga kesehatan lain yang memberikan asuhan kepada saya.
- Perusahaan asuransi kesehatan atau perusahaan lainnya atau pihak lain yang menjamin pembiayaan saya.

**3.6 BARANG PRIBADI**

Saya setuju untuk tidak membawa barang-barang berharga yang tidak diperlukan (seperti: perhiasan, elektronik, dll) selama dalam perawatan di Saya memahami RSUD dr.Muhammad Zein Painan dan menyetujui bahwa apabila saya membawanya, maka tidak bertanggung jawab RSUD dr.Muhammad Zein Painan terhadap kehilangan, kerusakan atau pencurian .

**3.7 PENGAJUAN KELUHAN**

Saya menyatakan bahwa saya telah menerima informasi tentang adanya tatacara mengajukan dan mengatasi keluhan terkait pelayanan medik yang diberikan terhadap diri saya. Saya setuju untuk mengikuti tatacara mengajukan keluhan sesuai prosedur yang ada.

**3.8 KEWAJIBAN PEMBAYARAN**

Saya menyatakan setuju, baik sebagai wali atau sebagai pasien, bahwa sesuai pertimbangan pelayanan yang diberikan kepada pasien, maka saya wajib untuk membayar total biaya pelayanan. Biaya pelayanan berdasarkan acuan biaya dan ketentuan RSUD dr.Muhammad Zein Painan.

**BAB IV**

**DOKUMENTASI**

Petugas administrasi dalam memberikan informasi kepada pasien dilakukan secara lisan, kemudian didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian informasi didalam rekam medis pasien yang sudah disediakan. Petugas di Gawat Darurat melanjutkan memberikan informasi dan dilanjutkan saat pasien berada di ruangan perawatan. Pendokumentasian yang dilakukan oleh petugas administrasi direkam medis dan rawatan harus mencantumkan nama dan paraf/ tandatangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Kementerian Kesehatan RI. Standar Akreditasi Rumah Sakit. Tahun 2011